

























dapat-pendapat para wakil itu karena keikhlasan dan kegigihan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya itu, dengan kata lain suatu lembaga penengah dan pemberi fatwa (Maududi, 1990: 245).

Adapun mengenai ciri-ciri Ahlul Halli wal Aqdi sebagaimana disebutkan oleh Mawardy dalam kitabnya al-Ahkām as-Sulthāniyyah, bahwa ciri-ciri atau syarat sebagai Ahlul Halli wal Aqdi diantaranya ialah ; adil, berilmu, berwawasan luas dan bijaksana (Mawardy, 1393H.: 6).

Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa perkataan taat kepada Ulil Amri itu adalah sebagai ijma', yaitu yang menjadi sumber hukum yang ke tiga setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Dikatakan bahwa apabila Ahlul Halli wal Aqdi telah berijma' (sepakat) atas suatu urusan di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada nashnya dari Allah, kemudian di dalam hal itu mereka bersepakat untuk menetapkan hukum sesuatu dengan jalan musyawarah, maka menaatinya adalah wajib. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Umar ketika bermusyawarah dengan ahlu-*ra'yi* daripada sahabat tentang kantor yang didirikannya dan tentang hal lain tentang kemaslahatan-kemaslahatan yang diadakannya dengan pendapat Ulil Amri di antara para sahabat, meskipun perkara tersebut belum pernah terjadi pada masa Rasulullah (Mara-

ghi 5, 1985: 119-120). Karena ketika Rasul masih hidup maka beliaulah tempat kembali hukum syari'at. Untuk itu maka adanya ijma' itu disyaratkan hanya boleh dilakukan sesudah Rasulullah wafat (Khallaf, 1978 M./1348 H.: 45).

Dengan demikian, maka lembaga Ahlul Halli wal Aqdi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Islam, memiliki sejumlah tugas-tugas yang harus dilakukannya, tetapi dalam hal ini tugasnya terbatas dalam membuat undang-undang yang berkenaan dengan hal-hal yang bercorak umum (Asad Azam, 1985: 87).

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Ahlul Halli wal Aqdi (Maududi, 1990: 246-247). Sebagai berikut:

1. Menegakkan peraturan yang ditentukan secara tegas dalam syari'at menjadi undang-undang.
2. Memutuskan salah satu penafsiran dari pedoman-pedoman syari'at yang mempunyai kemungkinan penafsiran lebih dari satu.
3. Menegakkan hukum-hukum yang disyari'atkan dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam.
4. Merumuskan hukum suatu masalah yang pedoman dan sifat dasarnya tidak diatur dalam syari'at sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'at.

Keberadaan Ahlul Halli wal Aqdi dalam sistem pemerintahan Islam ini dapat dijadikan sebagai maqis







